



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 211 /Kep.Bup/Kesbangpol/2023**

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah serta dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda , maka perlu menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum yang meliputi :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
- d. koordinasi,fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan dan keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Selain menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA , Forum Koordinasi Pimpindan Daerah dibentuk untuk mendukung :

- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah ;
- b. peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini ;
- c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
- d. pemeliharaan stabilitas nasional sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.

KEEMPAT : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- KELIMA** : Selain mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forkopimda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA , Sekretariat Forkopimda mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEENAM** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :
- Ketua Rp. 1.000.000 / bulan
 - Anggota Rp. 750.000/ bulan
- KETUJUH** : Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :
- Ketua Rp. 650.000/ bulan
 - Wakil Ketua Rp. 600.000/ bulan
 - Sekretaris Rp. 500.000/ bulan
 - Anggota Rp. 500.000/ bulan
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan nomor rekening 8.01.06.2.01.06.5.1.02.02.01.0004;
- KESEMBILAN**: Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 April 2023 .

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT ,


ANWAR SADAT

LAMPIRAN I:

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 211 / KEP.BUP/ KESBANGPOL/2023
TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.**

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat**
- II. Anggota :**
- 1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat**
 - 2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Tanjung Jabung Barat**
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat**
 - 4. Komandan Distrik Militer 0419/Tanjab**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT ,


ANWAR SADAT

LAMPIRAN II :

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 211 / KEP.BUP/ KESBANGPOL / 2023
TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023.**

**SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kepra Setda Tanjab Barat**
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat**
- IV. Anggota :**
1. Administrator Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
 2. Administrator Kepala Bidang Bina Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
 3. Radli Radi,S.H (Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat);
 5. Hendri (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
 6. Dahlia Andriani (Staf Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat);
 7. Lily Hardianti (Staf Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat);
 8. Misnia Wulandari, SE (Staf Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT ,


ANWAR SADAT